

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat dijabarkan peneliti di dalam bab ini. Peneliti akan menguraikannya melalui aspek ruang dan waktu kondisi lokasi yang di dalamnya terdapat aturan hukum tertentu dalam wilayah tersebut. Adapun peneliti akan menguraikannya sebagai berikut :

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus letaknya berada di Desa Ngemplak, Jalan Kudus-Purwodadi No. 230 Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59372, Indonesia. No. Telepon. (0291) 431254. Pada tanggal 7 oktober 1980 lokasi KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdiri di desa Ngemplak yang berda di samping Masjid Besar Attaqwa Ngemplak dengan bangunan gedungnya yang megah dan masih eksis sampai sekarang ini. Bangunan gedung KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdiri tegak di atas tanah wakaf dengan bukti sertifikat wakaf Nomor : 157 Tanggal 29 November 1994. Adapun luasnya $\pm 1760 \text{ m}^2$. Dengan rincian pembagiannya untuk KUA seluas 420 m^2 sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan Nadzir atau pengurus Masjid Jami' Desa Ngemplak tertanggal 25 September 1979. Adapun rincian penggunaan tanah tersebut yaitu : Luas tanah (panjang 28 m, lebar 15 m, luas 420 m^2) sedangkan luas bangunannya (panjang 18 m, lebar 9, luas 162 m^2).¹

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Batas wilayah KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus lingkup wilayahnya yang berada di Kecamatan.

¹ Dokumentasi Peneliti, KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 5 Juni 2023.

KUA Kecamatan Undaan letaknya di bagian paling selatan Kabupaten Kudus. Adapun batasan-batasan wilayah kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara adalah Kecamatan Jati.
- b. Sebelah Timur Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- c. Sebelah Selatan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan,
- d. Sebelah Barat adalah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Sedangkan KUA Kecamatan Undaan Kudus mewilayahi beberapa desa yang berada di Kecamatan Undaan sebagai berikut:

- 1) Undaan Lor
- 2) Undaan Tengah
- 3) Undaan Kidul
- 4) Karangrowo
- 5) Ngemplak
- 6) Wates
- 7) Larikrejo
- 8) Sambung
- 9) Medini
- 10) Terangmas
- 11) Glagahwaru
- 12) Kutuk
- 13) Kalirejo
- 14) Lambanagan
- 15) Wonosoco
- 16) Berugenjang²

3. VISI DAN MISI Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupataen Kudus

- a. Visi :

“Terwujunya masyarakat Kecamatan Undaan yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN”

²Dokumentasi Peneliti, KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 5 Juni 2023.

b. Misi:


- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administrasi dan informasi manajemen berbasis SIMKAH.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang NR.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan kursus catin dan keluarga sakinah.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji.
- 6) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama sektoralmaupun lintas sektoral.³

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Struktur organisasi adalah suatu tatanan kelompok dalam suatu sistem kepengurusan yang sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing yang sebelumnya sudah ditentukan bersama. Dengan adanya struktur organisasi memudahkan sebuah organisasi dalam menjalankan masing-masing tugas pokok dan fungsi organisasi dan ketentuannya dibagi berdasarkan kompetennya. KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraa pelayanan publik yang prima memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

³Dokumentasi Peneliti, KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 5 Juni 2023.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
Tahun 2023



5. Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Program kerja KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi KUA yang

mana diselaraskan sesuai Visi dan Misi. Adapun program kerja KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yaitu:

- a. Bidang Kepenghuluan Nikah dan Rujuk (NR)
 - 1) Selalu Mengadakan kordinasi yang intens dengan seluruh pegawai terutama penghulu terhadap pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat.
 - 2) Selalu berkoordinasi dengan calon pengantin (CATIN) dalam rangka pelaksanaan akad nikah terkait dengan ketetapan waktu pelaksanaan akad nikah
 - 3) Memberikan pelayanan secara SOP dan SPM, serta menerapkan semua regulasi tentang pernikahan.
 - 4) Mengadakan kajian fiqh dan hukum positif dalam kaitannya dengan permasalahan pernikahan.
- b. Bidang Pengelola Data dan Informasi Manajemen KUA
 - 1) Memanfaatkan secara maksimal program aplikasi SIMKAH di dalam pelayanan NR yang mulai diberlakukan tahun 2012 dengan cara mengirimkan data peristiwa nikah secara online ke server data Dirjen Bimas Islam dan mengupdate selalu aplikasi tersebut.
 - 2) Memanfaatkan program SIMBI, yang disediakan oleh KEMENAG pusat seperti aplikasi SIMKAH, SIMAS, SIWAK dan Aplikasi lainnya. Dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi maka dilakukan visualisasi data-data yang terdapat di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, seperti data tempattempat ibadah, zakat, wakaf dan data lainnya.
- c. Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - 1) Menyediakan Bahan dan peralatan.
 - 2) Menyusun file pegawai.
 - 3) Menerima serta mencatat surat keluar masuk.
 - 4) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
 - 5) Menata arsip.
 - 6) Mengetik konsep surat.

- 7) Menata buku-buku perpustakaan.
 - 8) Membuat catatan jadwal kegiatan Kepala KUA.
 - 9) Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA.
 - 10) Melaksanakan tugas khusus yang dilaksanakan atasan.
- d. Bidang Keluarga Sakinah
- 1) Mengupdate kepengurusan BP4 tingkat Kecamatan.
 - 2) Kerjasama dengan BP4 mengadakan kegiatan kursus pra nikah.
 - 3) Melayani konsultasi keluarga bermasalah.
 - 4) Mendata keluarga sakinah.
 - 5) Membentuk dan memberikan pembinaan di desa binaan.
 - 6) Berupaya semaksimal mungkin dalam menyampaikan pembinaan keluarga sakinah pada pelaksanaan aqduh nikah di kantor maupun luar kantor.
- e. Bidang Kemasjidan
- 1) Pembinaan kepengurusan masjid.
 - 2) Mengukuhkan dan menerbitkan SK kepengurusan takmir masjid.
 - 3) Rekomendasi permohonan bantuan kemasjidan.
 - 4) Melakukan pendataan, mengambil gambar untuk divisualisasikan dalam bentuk peta tempat ibadah pada peta dinding maupun data secara online melalui SIMAS.
- f. Bidang Zakat
- 1) Memaksimalkan peran BAZIS Kecamatan melalui koordinasi dengan pengurus BAZIS tingkat Kecamatan.
 - 2) Menyalurkan zakat dari KPRI al Ikhlas
- g. Bidang Wakaf
- 1) Pembinaan perwakafan secara langsung kepada masyarakat dalam forum ikrar wakaf maupun secara rakor Kepala Desa dan Dinas / Instansi terkait.

- 2) Melaksanakan kegiatan jemput bola guna membantu masyarakat dalam kelengkapan administrasi perwakafan di tingkat desa.
 - 3) Membantu proses sertifikasi wakaf ke Badan Pertanahan Nasional.
- h. Bidang Ibadah Sosial
- 1) Melaksanakan pengukuran arah kiblat masjid, mushola dan makam untuk mendatangkan tim BHRD Kabupaten Kudus.
- i. Bidang Ibadah Haji
- 1) Meningkatkan kerjasama dan membangun komunikasi yang baik dengan IPHI Kecamatan Undaan.
 - 2) Membentuk panitia bimbingan manasik haji kelompok tingkat Kecamatanbekerja sama dengan IPHI.
 - 3) Melaksanakan bimbingan manasik haji kelompok tingkat kecamatan yang sesuai dengan regulasi.
 - 4) Memberikan informasi dan melayani konsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan berkaitan dengan ibadah haji dan Umroh.⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu guna menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, keputusan badan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan di dalam kehidupan kenegaraan.⁵ Sedangkan

⁴Dokumentasi Peneliti, KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 5 Juni 2023.

⁵Dewi Yuni Lestari, dkk. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten

KUA sebagai lembaga pemerintahan yang tugasnya melaksanakan sebagian tugas dari KEMENAG. Untuk melaksanakan program kerjanya maka implementasi AAUPB di dalam sistem kinerja birokrasi KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi KUA.

Adapun data Informan dari KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	H. Ach. Muzayin, S.H.I.	Kepala KUA
2	H. Arifin, S. H. I.	STAF/Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan
3	Anas Musthofa, S. Pd. I.	Penyuluh

a. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di KUA Kecamatan Undaan

Berbicara mengenai AAUPB dalam penerapannya berlandaskan dasar hukum UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 yang lingkup asasnya meliputi: a) kepastian hukum, b) kemanfaatan, c) ketidakberpihakan, d) kecermatan, e) tidak menyalahgunakan kewenangan, f) keterbukaan, g) kepentingan umum dan h) pelayanan yang baik. Dimana AAUPB ini dapat diterapkan di dalam tupoksi KUA Kecamatan dalam KMA No. 517 Tahun 2001. Sebagaimana yang dikatakan Bapak H. Muzayyin selaku kepala KUA Undaan.

“Cara menerapkan AAUPB, KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ketika menjalankan tugas dan fungsinya KUA Kecamatan Undaan

Pangandaran,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 184.

Kabupaten Kudus selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik. karena adanya tuntutan dari pemerintah terkait reformasi birokrasi di sistem birokrasi KUA. Tuntutan tersebut bertujuan untuk menjadikan lembaga pemerintahan di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk selalu dipercaya masyarakat. Dengan demikian kami selaku pegawai KUA harus meningkatkan performa pelayanan yang baik lagi.”⁶

Dalam penerapan AAUPB juga tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pegawai selaku pengelola birokrasi KUA yaitu: Kepala KUA, petugas tata usaha dan penyuluh dalam mewujudkan visi dan misi KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Sebagaimana yang dikatakan bapak H. Arifin, S.H.I., selaku pengolah bahan administrasi kepenghuluan, mengatakan

“Peranan para pegawai dalam sebuah organisasi kelembagaan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan visi dan misi KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus guna mencapai tujuandari tuntutan reformasi birokrasi.”⁷

Berdasarkan penjelasan terkait penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan di dalam sistem kinerja birokrasi sebagai dasar tata cara penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan di bidang keagamaan agar semakin baik. Namun konsep AAUPB dalam pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 merupakan hal baru, sehingga penerapan dari AAUPB itu sendiri bertujuan untuk menjadikan sistem pengelolaan birokrasi untuk semakin prima. Seperti yang dikatakan bapak Anas Musthofa selaku penyuluh yang menyatakan:

⁶Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 2, Transkrip.

⁷Arifin (Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 1, Transkrip.

“AAUPB adalah hal baru bagi saya, karena biasanya KUA Kecamatan Undaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada KMA No. 517 Tahun 2001. Maka dengan berpedoman AAUPB memungkinkan dapat memberikan manfaat tersendiri bagi kemajuan KUA.”⁸

Dari pemaparan para informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan AAUPB pada dasarnya pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus memiliki peran penting sebagai pelaksana tata kelola birokrasi KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagai pelaksananya. Tanpa peran para pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus penerapan AAUPB di KUA tidak dapat terlaksana.

b. Pelaksanaan Implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Konteks penerapan AAUPB di KUA adalah hal yang baru di dalam sistem birokrasi KUA, pada dasarnya tanpa disadari AAUPB sudah terlaksana namun pemahaman terhadap asas-asasnya masih sangat minim karena pada dasarnya AAUPB bukan merupakan produk formal, melainkan AAUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan.⁹

Dalam melaksanakan asas dari AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kudus sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Ach. Muzayin, S. H. I., selaku Kepala KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, ia mengatakan:

“penerapan AAUPB sudah kami laksanakan tanpa kami sadari karena AAUPB sendiri merupakan asas yang tidak tertulis maka dengan demikian asas-asas dari AAUPB sudah kami

⁸Anas Musthofa (Penyuluh KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 8 Juni 2023, Wawancara 3, Transkrip.

⁹Observasi, Hasil Observasi Oleh Penulis, 6 Juni 2023.

jalankan meskipun ada asas yang belum terlaksana secara maksimal”¹⁰

Dengan mendengar paparan bapak H. Muzayin selaku Kepala KUA Kecamatan Undaan. Melalui wawancara peneliti ingin mendalami bagaimana pelaksanaan penerapan konsep AAUPB maka dengan demikian bapak H. Muzayin, S.H.I., selaku Kepala KUA Undaan ia menyatakan dalam menerapkan asas kepastian hukum, ia mengatakan:

“Penerapan asas kepastian hukum KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus kami para pegawai menggunakan dasar hukum banyak sekali yang berhubungan dengan KUA, seperti; UU Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsi KUA berpedoman pada KMA No. 517 Tahun 2001, dan dalam menjalankan tata kelola KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berpedoman pada PMA No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola KUA Kecamatan. Selain peraturan yang saya sebutkan sebenarnya masih banyak peraturan lainnya yang tidak dapat bisa disebutkan satu-persatu”¹¹

KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus juga memberikan banyak manfaat bagi pegawai KUA dan Masyarakat Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, pelaksanaan manfaat tersebut akan berdampak positif bagi KUA dalam mencapai tujuan visi dan misi KUA Kecamatan Undaan. Dalam pernyataannya bapak H. Ach. Muzayin, S. H. I., ia mengatakan:

¹⁰Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 2, Transkrip.

¹¹Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 2, Transkrip.

“KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus memperhatikan berbagai manfaat yang dilaksanakan oleh pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Pasaalnya manfaat yang didapatkan nantinya adalah sebagai bentuk perwujudan visi dan misi KUA. Adapaun bentuk manfaat yang dapat diberikan dari KUA Kecamatan Undaan adalah Pencatatan Pernikahan. Dengan dilaksanakannya pencatatan pernikahan melalui KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan Kantor Catatan Sipil akan memberikan Kepastian hukum secara agama maupun pengakuan negara atas data pernikahan masyarakat antara suami dan istri yang telah melaksanakan pernikahan”¹²

Pelaksanaan AAUPB asas ketidakberpihakan, KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus guna mewujudkan penyelenggraan birokrasi yang baik selalu mengutamakan kepentingan para pihak dalam melakukan segala tindakan dengan cara memberikan layanan yang baik. Bapak H. Muzayin, S.H.I selaku Kepala KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ia menyatakan:

“Dalam pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di kantor ataupun yang memilih di luar kantor tidak ada perbedaan dalam segi pelayanan, semua diperlakukan secara adil tanpa memandang status ekonomi maupun status sosial masyarakat KUA Kecamatan Undaan Kudus.”¹³

Selain asas yang telah di sebutkan. Dalam AAUPB terdapat juga asas kecermatan, bahwa kecermatan adalah kunci utama bagi para pegawai KUA , sebagaimana penjelasan bapak H. Ach.

¹²Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 2, Transkrip.

¹³Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 2, Transkrip.

Muzayin, S. H. I., selaku Kepala KUA Undaan ia mengatakan:

“Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus selalau memperhatikan kewajiban saya dalam menjalankan tugas di dalam bidang pendaftaran Nikah dan rujuk dengan cara memeriksa, mengecek berkas pendaftaran nikah maupun rujuk secara cermat. Dengan mencermati berkas yang masuk dan keluar akan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen pernikahan. Pendapat saya kecermatan adalah hal terpenting dalam melaksanakan kinerja pegawai, apabila tidak dilaksanakan dengan cermat dan teliti maka semua segala tindakan yang akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan akan berakibat fatal dan dampaknya masyarakat memandang kinerja KUA semakin buruk dan negatif.”

Pelaksanaan penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, meliputi Kepala, pengolah data administrasi kepenghuluan, dan penyuluh Agama Islam, masing-masing memiliki kewenagannya masing-masing, maka asas tidak menyalahgunakan kewenangan dapat dijalankan. Sebagaimana pernyataan bapak H. Ach. Muzayin, S.H.I selaku Kepala KUA Kecamatan Undaan ia mengatakan:

“Dalam menjalankan kewenangan masing-masing pegawai menjalankan sesuai tupoksinya. kewenangan tersebut pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus saling berkoordinasi dan tidak menyerobot kewenangan yang tidak dimilikinya, baik itu berdasarkan jabatan atas maupun jabatan terbawah. Demikian juga kami para pegawai jika melaksanakan wewenang

*harus sesuai dengan SOP yang telah diatur dalam sistem kinerja KUA Kecamatan Undaan Kudus.*¹⁴

Selanjutnya dalam pelaksanaan asas keterbukaan, fungsi keterbukaan adalah fungsi utama dalam sistem penyelenggaraan birokrasi urusan agama di dalam memberikan informasi yang faktual kepada masyarakat. Fungsi keterbukaan sebagai bentuk pelayanan terhadap akses masyarakat adalah guna memperoleh informasi secara jujur dan transparan. Sebagaimana pernyataan bapak H. Ach. Muzayin, S.H.I., selaku Kepala KUA Undaan ia mengatakan:

*“Dalam keterbukaan informasi dilakukan KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ialah dengan cara selalu mengupload data peristiwa nikah secara online ke server data Dirjen Bimas Islam. Selain itu apabila ada informasi lain yang berkaitan dengan KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, pegawai KUA memberikan informasi kepada masing-masing pak Modin di wilayah Kecamatan Undaan agar disampaikan kepada masyarakat dengan sejujurnya.”*¹⁵

Selanjutnya asas kepentingan umum, asas ini bagi KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus kepentingan umum adalah prioritas. Bentuk kegiatan untuk kepentingan umum adalah penyaluran kemanfaatan. Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas melalui cara yang akomodatif, selektif, aspiratif dan tidak diskriminatif. Pernyataan dari bapak H. Ach. Muzayin ia menyatakan:

“Ketika dalam melaksanakan tupoksi KUA kami dari masing-masing pegawai selalu mengutamakan kepentingan umum bukan untuk kepentingan kami pribadi demi membangun citra

¹⁴Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁵Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 2, Transkrip.

positif masyarakat terhadap KUA dalam menjalankan program kerjanya.”¹⁶

KUA Kecamatan Undaan Kudus memiliki visi dan misi untuk memberikan pelayanan yang baik. Tujuan tersebut agar dipandang masyarakat bahwa kualitas dan standar pelayanan dari KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus benar benar dapat berguna bagi masyarakat. Sebagaimana dalam pernyataan bapak H.Ach. Muzayin, S.H.I., selaku Kepala KUA Kecamatan undaan ia menyatakan :

“Saya selaku kepala KUA selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan dari visi dan misi KUA. Sehingga citra KUA terhadap pandangan masyarakat semakin baik”¹⁷

Bahwasannya pelaksanaan penerapan pelayanan yang baik dampaknya sangat positif bagi para pegawai maupun masyarakat. Dimana tuntutan dari reformasi birokrasi yang memberikan tuntutan bagi tata kelola birokrasi yaitu agar pelayanannya kepada masyarakat semakin baik. Bapak H. Arifin, S.H.I., selaku Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan ia menyatakan:

“Dalam segi pelayanan di KUA Kecamatan Undaan memberikan pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi KUA dimana program kerjanya dilaksanakan dengan baik. Apalagi KUA adalah lembaga pelayanan publik di bidang keagamaan maka kami harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat KUA Kecamatan Undaan.”¹⁸

¹⁶Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁷Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁸Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 2, Transkrip.

Dari uraian pelaksanaan dari asas-asas diatas bahwa pelaksanaan AAUPB di KUA dengan menggunakan menggunakan konsep yang terdapat di pasal 10 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan peneliti dapat mendeskripsikan bahwasannya pelaksanaan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan sudah terlaksana meskipun secara garis besar belum maksimal. Dalam pelaksanaannya dengan menerapkannya di dalam program kerja pegawai KUA memungkinkan dapat menjadi pengaruh positif dari penyelenggaraan KUA Kecamatan Undaan Kudus.

c. Faktor Pendorong dan penghambat Implementasi Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Dalam pelaksanaan program kerjanya, KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat terealisasi dengan adanya beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat keberlangsungan program kerja KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam menerapkan AAUPB. Tolak ukur dalam mendefinisikan faktor pendukung dan penghambat adalah hasil evaluasi kinerja para pegawai KUA dalam melaksanakan pelayanan publik.¹⁹

Menurut Moenir dalam teorinya terkait faktor yang mempengaruhi Kualitas pelayanan dalam manajemen Pelayanan Umum di Indonesia faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan umum yaitu: a) Faktor Kesadaran, b) Aturan, c) Organisasi, d) Pendapatan, e) Kemampuan dan Keterampilan serta, f) faktor sarana dan prasarana²⁰

Dengan mengambil dukungan literasi jurnal penelitian Dody Mulyono dengan judul “*Analisis*

¹⁹ Observasi, Hasil Observasi Oleh Penulis, 6 Juni 2023.

²⁰A. S. Moenir, *Manajemen Pelayasn Umum Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 88-199.

*Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota.*²¹ penelitiannya sejalan dengan teori Moenir. Dengan demikian peneliti dapat merumuskan faktor pendukung dan penghambat penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1) Faktor Pendorong

Untuk mengetahui terkait apa yang menjadi faktor pendorong dalam penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus melalui dukungan literasi jurnal penelitian Dody Mulyono dalam kaitannya dengan penelitian ini memiliki kesamaan sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana pernyataan bapak H. Arifin, S.H.I., selaku Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan ia mengatakan:

“Faktor yang mendukung keberlangsungan penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah seperti yang mas jadikan tolak ukur dalam penelitian ini yaitu dari literasi jurnal penelitian yang mas jadikan referensi dalam jurnalnya menyebut faktor pendukung pelaksanaan penerapan AAUPB adalah faktor kesadaran Aparatur, faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik, faktor organisasi dalam pelayanan publik, faktor kemampuan dan keterampilan serta faktor sarana dan prasarana maka dengan demikian semua ini dapat menjadi faktor pendukung

²¹Dody Mulyono, “Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota,” *Jurnal Mozaik IX*, no. 2 (2017).

penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”²²

Menurut bapak Arifin, S, H.I., pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ketika menjalankan tupoksi KUA, masing-masing dari pegawai saling terkoordinir secara baik. Di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sudah memahami dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam SOP. Pembagian tugas dalam organisasi dalam setiap pelaksanaan program kerja KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah berjalan baik berdasarkan tugas serta tanggungjawab masing-masing pegawai. Pelaksanaan tersebut di bagi berdasarkan struktur organisasi. Begitupun Sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, berbagai macam peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas pendukung memiliki tujuan penting untuk kinerja pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.²³

2) Faktor Penghambat

Disisi lain dalm penyelenggaraan program kerja KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus jugaterdapat hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan sistem kinerja KUA dalam melaksanakan tupoksinya. Sebagaimana pernyataan bapak Arifin S.H.I., selaku Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan ia menyatakan:

“Kegiatan pelaksanaan implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima di

²²Arifin (Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 1, Transkrip.

²³Observasi, Hasil Observasi Oleh Penulis, 6 Juni 2023.

bidang keagamaan, selain terdapat faktor pendukung dalam penerapannya juga terdapat faktor yang menghambat keberlangsungan pelaksanaan implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus juga mengacu pada literasi jurnal Dody Mulyono yaitu faktor kualitas SDA, dukungan pemerintah dan kondisi Kerja.”²⁴

Berdasarkan obsevasi dilapangan terkait faktor penghambat tersebut faktor kualitas SDM pegawai masih sangat rendah yang dikarenakan pegawai yang berstatus PNS masih rendah. Sedangkan kurangnya efisiensi dalam mematuhi waktu kerja dapt mempengaruhi kondisi kerja dari pegawai KUA Kecamatan Undaan Kbpupaten Kudus.²⁵

2. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Implemtasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk menjalankan tugas dan fungsinya. KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Kepala KUA melalui penyuluh Agama Islam yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan masing-masing orang memegang 2 (dua) desa sebagai tempat binaan, masing-masing pegawai merupakan pelaksana tupoksi KUA yang tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik bidang keagamaan. Maka dengan demikian adanya penerapan AAUPB dalam penyelenggaraan KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah mewujudkan tujuan dari hukum Islam itu sendiri.

²⁴Arifin (Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan), Wawancara Oleh Penulis 5 Juni 2023, Wawancara 1, Transkrip.

²⁵Observasi, Hasil Observasi Oleh Penulis, 6 Juni 2023.

Sebagaimana pernyataan bapak Anas Mushthofa, S. Pd.I., selaku Penyuluh KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, ia menyatakan:

“Kami para Pegawai dalam penerapan AAUPB dalam penyelenggaraan KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam mewujudkan visi dan misi dari KUA ialah sejalan tujuan dari hukum Islam itu sendiri.”

Tujuan dari Hukum Islam sendiri adalah untuk ditaati dan diterapkan oleh manusia di kehidupannya sehari-hari dengan cara mengambil sisi manfaat dan mencegah dari kemudharatan. Dengan demikian konteks *maqashid syariah* sejalan dengan sistem implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Yang fungsinya adalah kemaslahatan bagi para pegawai KUA maupun masyarakat Undaan.

Dengan demikian peneliti ingin mendalami konsep *maqashid syariah* sebagai perspektif dengan teori imam Syatibi dengan pendekatan *maqashid al-khamsah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan harta.

Kepala KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus melalui sebaran Penyuluh Agama Islam di daerah Kecamatan Undaan untuk selalu memberikan pelayanan yang baik di bidang keagamaan di tengah masyarakat dengan demikian akan terpeliharanya Agama. Sebagaimana yang dikatakan bapak Anas Mushthofa selaku Penyuluh KUA, ia mengatakan:

“Di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdapat beberapa penyuluh Agama dimana tugasnya memberikan pelayanan di bidang keagamaan dengan baik maka dengan demikian akan terpenuhinya tujuan dalam pemeliharaan agama”²⁶

Peranan KUA Kecamatan Undaan Kudus selanjutnya pihak KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat membuat kebijakan dalam pelayanan administrasi menganut ketentuan hukum yang berlaku.

²⁶Anas Musthofa (Penyuluh KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 8 Juni 2023, Wawancara 3, Transkrip.

Dalam petunjuk teknis pencatatan perkawinan guna menaggulangi pernikahan dini, KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berhak menolak mereka para calon pengantin jika belum memenuhi syarat batas usia nikah berdasarkan regulasi UU Perkawinan. Alasan teknis demikian diterapkan guna menaggulangi bahaya dari pernikahan dini dari sisi kesehatan jiwa maupun mental. Pasalnya dalam sisi medis atau kesehatan bahwa nikah muda akan memberikan dampak negatif bagi keturunannya atau resiko terhadap kematian bayinya.

Dengan pedoman kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait batas usia perkawinan maka akan terpenuhinya pemeliharaan jiwa terhadap dampak pernikahan usia dini. Sebagaimana yang dikatakan bapak Anas Mushthofa, S. Pd. I., iamengatakan:

“KUA Kecamatan Undaan berpedoman pada UU Perkawinan terkait batas pernikahan usia dini dimana dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini sendiri adalah terkait keselamatan kesehatan jiwa dengan pedoman batasan usia perkawinan maka akan terpeliharanya jiwa”²⁷

Kemudian Peran KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus guna meraih kemaslahatan, upaya yang dilakukan adalah KUA melalui Badan Penasihat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP 4) melaksanakan kegiatan edukasi, memberikan nasihat-nasihat tentang perkawinan serta pentingnya untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana yang dikatakan bapak Anas Musthofa, S. Pd. I., iamengatakan:

*“Dengan melalui BP4 melaksanakan edukasi serta memberikan nasehat-nasehat tentang perkawinan akan memberikan manfaat bagi para calon pengantin dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”²⁸*

²⁷Anas Musthofa (Penyuluh KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 8 Juni 2023, Wawancara 3, Transkrip.

²⁸Anas Musthofa (Penyuluh KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 8 Juni 2023, Wawancara 3, Transkrip.

Selain itu pihak KUA dalam memelihara akal juga melaksanakan sosialisasi UU Perkawinan. Dengan demikian manfaat yang diberikan pihak KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

Kepala KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menugaskan kepada Penyuluh dalam melaksanakan bimbingan bagi calon pengantin terkait persiapan menuju keluarga *sakinah mawaddah, dan warahmah*. Termasuk di dalamnya terkait juga memberi bimbingan bagaimana berhubungan suami isteri yang ma'ruf sesuai ajaran syariat Islam. dengan demikian bahwa Islam mensyariatkan nikah dan melarang perbuatan zina. Namun jika aktivitas ini diabaikan maka eksistensi dari keturunan akan menjadi terancam. Sebagaimana yang dikatakan bapak Anas Mushthofa ia mengatakan:

*“Melalui penyuluh Kepala KUA menugaskan untuk memberikan bimbingan persiapan menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Serta memberikan bimbingan syariat terkait bagaimana berhubungan suami isteri yang ma'ruf dan melarang perbuatan zina maka akan terwujudnya terpeliharanya keturunan”*²⁹

Perlu diketahui juga pentingnya pencatat pernikahan bagi pasangan suami isteri adalah sebagai bentuk kepastian hukum. Hal ini KUA Kecamatan Undaan Kudus memberikan layanan terkait pencatatan perkawinan dimana fungsi dari pencatatan tersebut akan berdampak pada status anak. Apabila perkawinan itu dicatat maka akan memberikan manfaat bagi status anak, tetapi jika perkawinan itu tidak dicatat maka akan mengancam status keturunan anak.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan juga memiliki peranan penting selain bidang perkawinan yaitu salah satunya perwakafan. KUA dalam melaksanakan

²⁹Anas Musthofa (Penyuluh KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 8 Juni 2023, Wawancara 3, Transkrip.

tugas perwakafan. Selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dituntut senantiasa dapat bertindak cermat dalam meneliti dokumen-dokumen yang berhubungungan mengenai harta benda dan tanah yang akan diwakafkan itu persyaratannya telah terpenuhi untuk diwakafkan atau tidak, sebagaimana yang dikatakan bapak Anas Musthofa ia mengatakan:

“Peran KUA selain perkawinan juga terdapat bidang pelayanan keagamaan lainnya salah satunya yaitu perwakafan. Bahwa wakaf adalah berhubungan dengan harta benda dantanah. Maka dengan demikian di KUA PPAIW harus cermat dalam pengurusan wakaf guna terpenuhi nyapemeliharaan harta”³⁰

Hal tersebut PPAIW juga meneliti para saksi-saksi serta melakukan pengesahan nazhir (Pengelola harta wakaf). Dengan demikian proses sertifikasi harta benda dan tanah wakaf tidak ada kendala kedepannya. Semakin tinggi masyarakat yang sadar terhadap wakaf akan berdampak terhadap KUA Kecamatan Undaan Kudus selalu membrikan pelayanan yang prima.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis tentang Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Eny Kushdarini dalam bukunya mendefinisikan penyebutan baik AAUPB di Indonesia, sebelum dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki aneka ragam penyebutan. Adapun para ahli menyebutnya dengan istilah asas-asas umum pemerintahan yang layak, asas-asas hukum dari penyelenggaraan adminstrasi negara yang layak, asas-

³⁰Anas Musthofa (Penyuluh KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), Wawancara Oleh Penulis 8 Juni 2023, Wawancara 3, Transkrip.

asas umum pemerintahan yang patut, asas-asas umum yang bersih dan wajar.³¹

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa pelaksanaan penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) UU NO. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum

Terhadap pelaksanaannya KUA Kecamatan Undaan dalam melaksanakan tupoksinya menggunakan landasan aturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Bentuk landasan kepastian hukumnya yaitu: UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KMA No. 517 Tahun 2001, PMA No. 22 Tahun 2021 tentang PMA No. 34 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kelola KUA Kecamatan.

b. Asas kemanfaatan

KUA Kecamatan Undaan dalam melaksanakan pelayanan memberikan manfaat bagi pengantin melalui pencatatan pernikahan yang berguna untuk memberikan kepastian hukum secara agama maupun pengakuan secara negara. Melalui dibuktikannya penerbitan buku nikah serta laporan peristiwa nikah dan rujuk dalam buku catatan nikah rujuk serta di upload dalam aplikasi SIMKAH.

c. Asas ketidakberpihakan

Dengan cara memberikan keadilan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus mengutamakan kepentingan para pihak dalam melakukan segala tindakan dengan cara memberikan layanan yang baik dan tidak diskriminatif. Realisasi asas tersebut, pegawai KUA melayani para calon pengantin yang memilih akad nikah di luar kantor

³¹Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, 7.

maupun di kantor diperlakukan secara sama, sekaligus apabila ada perkawinan campuran melalui beda negara juga diperlakukan secara sama.

d. Asas kecermatan

Kepala KUA Kecamatan dalam menerima berkas pendaftaran yang masuk atau berkas yang keluar selalu mementingkan kecermatannya melalui cara memeriksa, mengecek berkas masuk dan keluar pendaftaran nikah maupun rujuk secara cermat. Bukti telah melaksanakan kecermatan tersebut Kepala KUA membuat buku laporan catatan peristiwa nikah dan rujuk dengan secara cermat

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam menjalankan tupoksinya saling berkoordinasi dan tidak menyerobot kewenangan yang tidak dimilikinya. Realisasi asas tersebut, pegawai tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa wewenang tersebut dijalankan berdasarkan jabatan, Kepala melaksanakan tugasnya sebagai kepala, staf menjalankan tugasnya sebagai staf dan penyuluh menjalankan tugasnya melaksanakan penyuluhan.

f. Asas keterbukaan

KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus demi terwujudnya transparansi publik. Pegawai melalui pegawai di bidang administrasi selalu menampilkan mengupload data peristiwa nikah secara online ke server data Dirjen Bimas Islam ataupun menyampaikan informasi melalui pak modin. Selain itu guna terwujudnya transparansi lain segala bentuk kegiatan di tulis dalam buku laporan akuntabilitas kinerja pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Bukti telah merealisasikan asas ini, adalah dibuatnya laporan peristiwa nikah dan rujuk dari tahun-ketahun maka dapat diketahui jumlah masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan.

g. Asas kepentingan umum

KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus selalu mengutamakan segala bentuk manfaat berupa layanan kepada masyarakat serta bukan guna kepentingan individu. Dengan merealisasikan sosialisasi terhadap dampak pernikahan dini secara langsung penting bagi masyarakat dalam mencegah dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini. Melalui penyuluh dalam menjalankan penyuluhan di desa binaan juga kepentingan masyarakat umum di bidang keagamaan dapat terlaksanakan.

h. Asas pelayan yang baik

KUA Kecamatan Undaandalam memberikan pelayanan sesuai visi-misi dan program kerja KUA di bidang Nikah / Rujuk, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Kemasjidan, dan Ibadah Haji. Bukti fasilitas yang baik tersebut KUA telah melaksanakan pendaftaran nikah rujuk bagi calon pengantin, melaksanakan verifikasi Nikah baru, melaksanakan legislasi terhadap buku nikah/rujuk, pembuatan duplikat dari buku nikah/rujuk, , melaksanakan konsultasi keluarga dan syariah, pembuatan akta ikrar wakaf, penerbitan SK Takmir Masjid.

Hasil penelitian Solechan,³²pelaksanaan AAUPB dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan dengan adanya dukungan administrasi yang mantap dan baik. AAUPB dalam pelaksanaan juga baik diterapkan bagi pelaku pelayanan publik dengan tujuan:

- 1) Terwujudnya batasan serta hubungan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

³²Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,"552-553.

- 3) Terpenuhiya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hasil penelitian Agustina, Dhea Preyanita Oktari, Hizkia Herlina Avangelista Silalahi, Rafizah Purnama³³, Implementasi AAUPB itu sendiri dapat dilihat dalam penyusunan kebijakan pelayanan perizinan investasi pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. Dengan adanya implementasi AAUPB merupakan sebuah konsekuensi logis bagi setiap daerah ketika mengurus rumah tangga pemerintahannya terkait kewenangan yang dimiliki.

Dengan demikian dapat disimpulkan KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan di bidang keagamaan, dalam melaksanakan kinerja birokrasi dapat menerapkan AAUPB yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU AP Tahun 2014. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagai Instansi Pemerintahan bisa menjadikan AAUPB sebagai dasar tata cara penyelenggaraan pemerintahan di bidang keagamaan Islam agar sistem kerjanya semakin baik, adil, sopan, terhormat, dan bebas dari pelanggaran norma hukum.

Pengaruh positif AAUPB tidak lain adalah dapat menjadi dasar sarana pelaksanaan tata kelola birokrasi KUA yang berkelas unggul berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Visi dan misi KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat tercapai apabila dijalankan dengan baik oleh penyelenggara birokrasi di dalamnya. Sedangkan dari pembagian jenis tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangannya, maka

³³Agustina, dkk. "Urgensi Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Lingkup Pembinaan Dan Pengawasan," *Bullet :Jurnal Multi Disiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022): 487, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>.

akan menjadikan sistem pengelolaan organisasi dan tata kelola KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan lancar sesuai tuntutan reformasi birokrasi.

Dalam Implementasinya, suatu program pemerintahan semacam respek atau lainnya, tidak serta dapat terealisasikan secara mudah. Keberhasilan pencapaian tujuan dari program itu sendiri ditentukan oleh cukup banyak faktor. Maka semakin banyak faktor-faktor penentu ini di tinggalkan atau diabaikan, semakin sulit tujuan yang ingin dicapai pada tahap implementasinya.³⁴

Pandangan yang dikemukakan oleh Hoogerwerf hampir senada dengan pandangan yang mengungkapkan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan suatu implementasi sangat bergantung pada isi dan konteks dari implementasi kebijakan itu sendiri.³⁵

Adapun faktor pendorong penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

Adapun faktor pendorong penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1) Kesadaran Aparatur/Pegawai

Kesadaran aparatur sebagai sumber kesungguhan terhadap dedikasi dan kedisiplinan ketika menjalankan tupoksi sebagai penyelenggara pelayanan publik.³⁶

³⁴Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)* (Bandung:Hikam Media Utama, 2019), 37.

³⁵Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*, 52.

³⁶Dody Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota," *Jurnal Mozaik IX*, no. 2 (2017) , 97.

Faktor ini dapat terlihat bagaimana dari para pegawai menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana para pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ketika para pegawai menjalankan tupoksi KUA, masing-masing dari pegawai saling terkoordinir secara baik.

Kesadaran dari pegawai dalam melaksanakan program kerjanya memiliki kemanfaatan bagi penerapan AAUPB di KUA. Melalui kesadaran pegawai dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing, dapat menjadi pendorong dari asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

2) Faktor Aturan

Aturan menjadi pendorong kedua dalam pelaksanaan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Aturan merupakan perangkat memiliki peran sangat penting dalam segala perbuatan maupun tindakan pegawai KUA serta berguna bagi indikator terhadap maju atau tidaknya suatu pegawai di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.³⁷

Di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sudah melaksanakan dan memahami aturan yang sudah ditetapkan dalam SOP. Dengan demikian fungsi aturan sendiri dapat menjadi dasar kepastian hukum bagi para pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam menjalankan program kerjanya.

3) Faktor Organisasi

Organisasi sangat penting dalam penerapan AAUPB. Pembagian tugas dalam organisasi dalam setiap pelaksanaan program kerja KUA

³⁷Dody Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik," 97.

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sudah berjalan dengan baik sesuai tugas serta tanggung jawab masing-masing pegawai. Pelaksanaan tersebut di bagi berdasarkan struktur organisasi yang telah dibentuk.³⁸

Untuk keutamaan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi harus dijalankan oleh masing-masing pegawai dalam penerapan AAUPB di KUA. Dengan adanya struktur organisasi masing-masing pegawai dalam menjalankan kinerjanya saling berkoordinasi. Sebab keberhasilan dalam menjalankan sistem kinerja lembaga KUA Kecamatan Undaan Kudus bertumpu pada organisasi di dalamnyayang saling birsinergi.

4) Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Di dalam bidang pelayanan, di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, sesuatu yang paling menonjol dan mudah diterima manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Undaan yaitu terkait keterampilan pelaksanaannya. Dalam melaksanakan standar pelayanan telah dijelaskan bahwa hal utama yang harus dikuasai oleh aparatur ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat yaitu petugas KUA harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan memiliki kemampuan dalam pengolahan data.³⁹

Demikian dalam pemberian pelayanan yang baik di KUA Kecamatan Undaan para pegawai rata-rata memiliki kemampuan mengoperasikan komputer serta keterampilan komunikasi dengan

³⁸Dody Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik," 97.

³⁹Dody Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik," 97.

baik dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

5) Faktor Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan prasarana (SARPRAS) yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas pendukung lainnya yang memiliki tujuan utama terhadap kinerja pegawai KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan juga memiliki fungsi dalam rangka kepentingan masyarakat berhubungan dalam menerima manfaat dari fasilitas yang terdapat di KUA.⁴⁰

Dilihat dari fungsinya tersebut penggunaan sarana dan prasarana KUA digunakan oleh pegawai KUA untuk melaksanakan tupoksinya Contoh fasilitas yang berguna bagi kelangsungan pegawai adalah komputer. Kegunaan komputer sebagai pengelolaan data informasi terkait pernikahan adalah sebagai sarana mewujudkan sistem penyelenggaraan KUA yang transparan. Selanjutnya selain komputer terdapat juga motor dinas kepala KUA Kecamatan Undaan yang di gunakan untuk melaksanakan tugas dinas untuk keperluan akad nikah apabila ada calon pengantin yang memilih akad nikah di luar kantor maupun keperluan lain Kepala KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Kualitas Sumber Daya Aparatur/Pegawai

Menurut Handoko (2009:47) bahwa manajemen SDM adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi.⁴¹

⁴⁰Dody Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik," 98.

⁴¹Dody Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik," 98.

Kualitas SDM Pegawai di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada kondisi sekarang masih rendah, dikarenakan pegawai KUA yang berstatus PNS hanya Kepala KUA dan Staf/Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan.

2) Faktor Dukungan Pemerintah

Sebagai wujud dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kudus terkait penyelenggaraan pelayanan publik oleh KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terhadap upaya untuk memperjuangkan status kepegawaian para aparatur KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. bahwa pada kondisi saat ini pegawai yang berstatus PNS hanya kepala dan Staf. Sedangkan pegawai yang lainnya masih berstatus honorer.⁴² Dengan demikian dalam pelaksanaan AAUPB dalam memeberikan di KUA akan sedikit terhambat

3) Kondisi kerja

Disini yang dimaksud adalah suasana kerja yang dapat mendukung kinerja pegawai di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk mengaktualkan potensinya dan menunjukkan kinerjanya secara baik. Sesuatu yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai KUA Kecamatan Undaan ialah apabila suasana kerja yang kondusif, fasilitas kerja yang memadai, kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap aparat yang ditentukan.⁴³

Namun dengan demikian di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus kurang begitu efisien dalam mentaati waktu-waktu kerja, dan minimnya dedikasi, kurangnya dedikasi komitmen tupoksinya. Hal

⁴²Dody Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik," 98.

⁴³Dody Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik," 98.

demikian sebagai refleksi dari suasana kerja yang tidak mendukung serta kurangnya kejelasan terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai.

Hasil temuan Dewi Ratnasari, Muhammad Akbal dan Wahyudi Ghani dalam penelitiannya, faktor pendorong dalam penerapan asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik yaitu: adanya ketersediaan alat elektronik yang dapat menunjang proses pelayanan terhadap masyarakat agar berjalan dengan efektif dan efisien dan adanya paparan informasi dari aparat sebagai bentuk perwujudan asas keterbukaan. Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambatnya adalah kurang sosialisasi dari aparat terkait kelengkapan berkas administrasi yang harus dipersiapkan.⁴⁴

Temuan penelitian ini menyoroti bahwa dalam menjalankan aktivitas pelayanan publik pemerintahan terdapat faktor yang dapat mendorong dan menghambat dalam pelaksanaannya. Begitu pula di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus di dalam penerapan AAUPB dengan merujuk pada faktor pendukung dan penghambat dari penelitian Dody Mulyono yaitu Adapun faktor pendukung penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yaitu : Kesadaran Aparatur/Pegawai, Aturan, Organisasi, Kemampuan dan Keterampilan serta Sarpras. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kualitas Sumber Daya Aparatur/Pegawai, Dukungan Pemerintah, Kondisi kerja

⁴⁴Dewi Rantnasari, dkk, "Penerapan Asas Keterbukaan Dan Asas Pelayanan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Di Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan," *TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2022).

2. Analisis Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Pada dasarnya hakekat dari teori maqasid syariah merupakan tujuan dari hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan bagimanusia. Al Ghazali (1997) menyebutkan mashlahah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik maanfaat dan menolak kemudharatan dengan maksud bahwa mashlahat dengan memelihara tujuan syara' atau hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka setiap yang menjaga lima prinsip tersebut disebut masalah.⁴⁵

Melalui Konsep tersebut KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menggunakan tinjauan *maqashid syariah* dengan pendekatan lima prinsip tersebut dalam implementasi AAUPB di KUA. Tidak menuntut kemungkinan bahwa tujuan dari impelementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus juga sejalan dengan tujuan syariah. Untuk menegetahui hal tersebut KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam meningkatkan sistem kinerja birokrasi yang prima adalah melalui pendekatan lima prinsip *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang berfungsi meberikan dampak positif kepada tujuan dari sistem penyelenggaraan administrasi KUA sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi.

Adapun dengan demikian peneliti dapat menemukan hasil temuan terkait perspektif *maqashid syraiah* terhadap implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertama: Pemeliharaan Agama, peranan Kepala KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam upaya

⁴⁵Prima Dwi Priyanto, "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syaraiah," *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 9.

memelihara agama adalah melalui sebaran Penyuluh Agama Islam di daerah Kecamatan Undaan untuk selalu memberikan bimbingan keagamaan.

Dalil Al-Quran yang menyatakan hal tersebut terdapat di dalam Q.S Yusuf ayat 108 yang berbunyi;

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
 وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (seluruh manusia) kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik.”⁴⁶

Kedua: Pemeliharaan Jiwa, Peranan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Undaan Kudus dalam menjaga jiwa adalah memaksimalkan petunjuk teknis pencatatan perkawinan guna menaggulangi pernikahan dini dengan cara menolak mereka para calon pengantin yang syarat usia nikahnya belum terpenuhi berdasarkan regulasi UU Perkawinan guna menaggulangi bahaya dari pernikahan dini dari sisi kesehatan jiwa maupun mental.

Dalil Al-Qur’an yang berhubungan pemeliharaan jiwa terdapat dalam Q.S Al- Maidah ayat (32) berbunyi;

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : “Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.”⁴⁷

Ketiga: Pemeliharaan Akal, peran KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus guna meraih kemaslahatan,

⁴⁶BALITBANG DAN DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 248.

⁴⁷BALITBANG DAN DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 113.

upaya yang dilakukan adalah KUA melalui BP4 melaksanakan kegiatan edukasi, selalu memberikan nasehat-nasehat terkait perkawinan, dan pentingnya membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*. Selain itu pihak KUA juga melaksanakan sosialisasi UU Perkawinan sebagai bentuk pengetahuan seputar perkawinan.

Dalil Al-Quran yang berhubungan pemeliharaan akal terdapat di dalam Q.S An-Nisa ayat (5) yang bunyinya;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “ Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (merek yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁴⁸

Keempat: Pemeliharaan Keturunan, usaha yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menugaskan kepada Penyuluh untuk memeberikan bimbingan kepada calon pengantin terkait persiapan menuju keluarga *sakinah mawaddah, dan warahmah*. Sekaligus di dalamnya di selingi bimbingan terkait bagaiman berhubungan suami isteri yang ma’ruf sesuai ajaran syariat Islam. dengan demikian bahwa Islam mensyariatkan nikah dan melarang perbuatan zina. Namun jika kegiatan bimbingan ini di abaikan maka eksistensi keturunan akan menjadi terancam.

Dalil Al-Qur’an yang terkait pemeliharaan keturunan terdapat di dalam Q.S Al-Isra’ ayat (32) yang berbunyi;

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

⁴⁸BALITBANG DAN DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, .

Artinya : “Dan Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”⁴⁹

Ibnu Hajar al-Haitami dalam al-Ifshah fi Ahadis an-Nikah (hal. 14) meriwayatkan hadis:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ مَوَالِيَهُ فَقَالَ لَكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ مَبْلَغَ الرِّجَالِ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ أَزْوَجَهُ زَوْجَتَهُ لَمْ يَزِنْ رَجُلٌ قَطُّ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الْإِسْلَامِ

Artinya : *Ibnu Abbas mengumpulkan budak-budaknya dan berkata: “Sesungguhnya kalian telah sampai pada umur laki-laki yang menginginkan wanita, makabarang siapa dari kalian yang ingin menikah, akan aku menikahkannya. Tidak berzina seorang laki-laki kecuali Allah akan mencabut darinya cahaya Islam”.*

KUA Kecamatan Undaan Kudus juga memberikan pelayanan pencatatan perkawinan yang berfungsi pada status anak. Apabila perkawinan itu dicatat maka akan memberikan manfaat bagi status anak, tetapi jika perkawinan itu tidak dicatat maka akan mengancam status keturunan anak, seperti anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau anak yang lahir diluar pernikahan maka akan mengancam status nasab dan perwalian dari anak tersebut. Dengan perkawinan yang sah serta dicatatkan akan diakui oleh agama dan negara serta terjalalah status keturunan atau nasab dari anak tersebut.

Kelima: Pemeliharaan Harta, KUA Kecamatan Undaan Kudus dalam melaksanakan tugas perwakafan selaku Pejabat PPAIW dituntut senantiasa untuk bertindak cermat dalam meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan harta benda dan tanah yang akan diwakafkan itu telah memenuhi persyaratan untuk diwakafkan atau tidak. Dengan demikian proses sertifikasi harta benda dan tanah wakaf tidak ada kendala. Bahwasannya akta ikrar wakaf adalah bukti sah dari harta

⁴⁹BALITBANG DAN DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 285.

benda yang telah diwakafkan dan akan memberikan kepastian hukum serta meminimalisir konflik terhadap tanah dan harta benda yang telah diwakafkan.

Dalil Al-Qur'an yang berkaitan pemeliharaan harta terdapat dalam Q,S Ali Imran ayat (92) yang berbunyi;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”⁵⁰

Harta yang diwakafkan terus memberikan maslahat kepada umat selama harta wakaf tersebut masih tetap utuh dan dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Terkait hal tersebut, Rasulullah saw. memberikan penjelasan bahwa wakaf merupakan *shadaqah jariyah*. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, ‘Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara: *shadaqah jariyah*, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya” (H.R. Muslim).

Dalam hadis di atas, Rasulullah saw. menegaskan bahwa wakaf yang diaplikasikan sebagai *shadaqah jariyah*

⁵⁰BALITBANG DAN DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 62.

adalah amal manusia yang tidak akan terputus. Wakaf merupakan ibadah jangka panjang bagi penerima manfaatnya. Di sisi lain, wakaf juga merupakan ibadah abadi bagi pelakunya (wakif) dan pahala dari wakaf tersebut akan dibalas oleh Allah swt. secara terus menerus selama aset wakaf tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaatnya.

Hasil penelitian Siska Lis Setiani dalam penelitiannya dalam kerangka *maqashid syariah* sebuah pemahaman dan semangat pengaplikasian konsep halal dan thoyib dalam ranah industri halal di Indonesia seharusnya memiliki semangat dan motivasi, sehingga perkembangan dari industri halal itu dapat sesuai dengan tujuan utamanya agar konsumen di Indonesia serta khususnya bagi masyarakat muslim terlindungi dalam berbagai segi pemenuhan kebutuhannya tersebut melalui industri halal yang bersifat dinamis dan inovatif, serta senantiasa dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semua pihak.⁵¹

Hasil penelitian Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman. Fokus dan batasan penelitiannya dalam konsep dari *maqashid syariah* adalah program CSR terhadap pendekatan dan indikator kinerja di bidang ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak.⁵²

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti mendapat kesimpulan bahwa tinjauan *maqashid syariah* terhadap implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan baik. Kelima prinsip dari *maqashid syariah* dapat memenuhi tujuan dari AAUPB yang sama-sama bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah mafsadat. Memang pada dasarnya implementasi AAUPB di KUA asas-asasnya dapat

⁵¹Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (2018).

⁵²Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia," *JAMAL; Jurnal* 7, no. 1 (2016).

mendukung keberlangsungan program kerja KUA dalam tuntutan sistem reformasi birokrasi KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

